



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-492 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Alih Media Arsip, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis;
 - b. bahwa Pedoman Autentikasi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor182);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Alih Media Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membuat pedoman pelaksanaan autentikasi arsip statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Bagian	
Staf Khusus	
Kabid Arsip	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-492 Tahun 2025

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

A. Dalam Surat Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Autentikasi adalah proses pemberian pernyataan tertulis dan/atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya berdasarkan pengujian.
2. Autentik adalah layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta dan identik dengan asli serta informasinya dapat dipercaya.
3. Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
7. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Pedoman Autentikasi Arsip Statis merupakan panduan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis.

1. Lembaga Kearsipan dapat saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis sesuai dengan kebutuhan.
2. Arsip Statis merupakan dengan media kertas, foto/gambar, video/film dan format lainnya.

C. Ruang lingkup Pedoman Autentikasi Arsip Statis meliputi:

1. Pelaksanaan Autentikasi Arsip Statis.
2. Pengujian Autentisitas Arsip Statis.
3. Pelaksanaan Autentikasi dan pengujian Autentisitas arsip dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah di sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

- D. Autentikasi Arsip Statis dilakukan terhadap:**
1. Arsip Statis yang tidak diketahui penciptanya; dan Arsip Statis hasil alih media;
 2. Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Lembaga Negara;
 - Perangkat Daerah;
 - perguruan tinggi negeri;
 - BUMN;
 - BUMD;
 - organisasi kemasyarakatan;
 - organisasi politik; dan
 - Perseorangan.
 3. Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan khazanah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan.
- E. Metode pengujian Autentisitas Arsip Statis terdiri atas:**
1. metode pengujian fisik Arsip; dan/atau
 2. metode pengujian informasi Arsip.
- F. Metode pengujian fisik Arsip dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:**
1. pengujian karakteristik kertas;
 2. pengujian karakteristik tinta;
 3. pengujian jejak tulisan;
 4. pengujian perubahan pada Arsip selama proses penciptaan;
 5. pengujian Arsip terpapar api;
 6. pengujian tulisan tangan;
 7. pengujian hasil ketikan;
 8. pengujian hasil cetak dan fotokopi;
 9. pengujian tanda tangan;
 10. pengujian watermark;
 11. pengujian stempel; dan/atau
 12. pengujian lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- G. Metode pengujian informasi Arsip dilakukan untuk mengetahui:**
1. keaslian, keutuhan, keterpercayaan, dan keandalan informasi Arsip;
 2. sumber atau asal-usul Arsip; dan
 3. Arsip yang diciptakan sesuai dengan konteks Arsip Statis yakni entitas, atribut, dan relasi Arsip terhadap lingkungan pada saat penciptaannya.
- H. Terhadap Arsip Statis yang telah terbukti Autentik berdasarkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Lembaga Kearsipan menetapkan surat pernyataan Autentisitas.**

- I. Terhadap Arsip Statis yang telah dilakukan Pengujian Autentisitas dapat dilakukan alih media sesuai kebutuhan Lembaga Kearsipan.
1. Arsip Statis hasil alih media harus diberikan tanda Autentik.
 2. Pemberian tanda Autentik menggunakan:
 - a. digital *watermarking*;
 - b. teknologi enkripsi; atau
 - c. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 3. Pemberian tanda Autentik tidak menutup informasi Arsip.
- J. Pemberian tanda Autentik pada Arsip Statis hasil alih media harus melampirkan:
- a. berita acara pengujian Autentisitas Arsip Statis;
 - b. surat pernyataan Autentisitas Arsip Statis;
 - c. berita acara alih media; dan
 - d. daftar Arsip Statis hasil alih media.

a. Contoh Formulir Hasil Pengujian Autentisitas Arsip

**FORMULIR
HASIL PENGUJIAN AUTENTISITAS ARSIP**

Arsip yang diujikan :
Eksemplar :

No.	Elemen Pengujian	Ceklist	Kesimpulan	Keterangan*
1	2	3	4	5
1	Pengujian Karakteristik Kertas;			
2	Pengujian Tinta;			
3	Pengujian <i>Indented Writing</i> ;			
4	Pengujian <i>Alteration, Obliterations & Erasures</i> ;			
5	Pengujian <i>Charred Document</i> ;			
6	Pengujian Tulisan Tangan;			
7	Pengujian Hasil Ketikan;			
8	Pengujian Hasil Printing dan Fotokopi;			
9	Pengujian Tanda Tangan;			
10	Pengujian <i>Watermark</i> ;			
11	Pengujian <i>Rubber Stamp</i>			
KESIMPULAN UMUM:				

*keterangan disertai lampiran hasil pengujian

Penguji	NIP	Jabatan	Tandatangan
1. nama jelas			
2. nama jelas			
3. nama jelas			
dst.			

Kota, tgl/ bln/ tn
Mengetahui,
Penanggungjawab Unit Autentikasi

(Nama jelas)
(NIP)

b. Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip (BAPAA)

Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip Nomor:.....		
Pada hari ini....., tgl/bln/thn, bertempat di..... kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Penguji	NIP	Jabatan
1. nama jelas		
2. nama jelas		
3. nama jelas		
Dst.		
Menyatakan bahwa telah melakukan pengujian Autentisitas Arsip sesuai dengan prosedur pengujian terhadap Arsip berikut ini:		
1. Arsip yang diujikan	:(nama).....
2. Eksemplar	:(jumlah).....
Dari hasil pengujian tersebut kami simpulkan bahwa Arsip yang diujikan adalah Arsip Autentik/tidak Autentik/tidak dapat disimpulkan*.		
Demikian Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip ini dibuat dengan sebenar-benarnya.		
Penguji	Tandatangan	
1. nama jelas		
2. nama jelas		
3. nama jelas		
Dst.		
		Mengetahui, Jabatan
		(nama jelas) (NIP)
*pilih salah satu sesuai kesimpulan formulir		

c. Surat Pernyataan Autentisitas Arsip (SPAA).

Tata cara pengisian SPAA:

(KOP SURAT)

Surat Pernyataan Autentisitas Arsip

Berdasarkan BAPAA Nomor:....(1).....Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(2).....

NIP :.....(3).....

Jabatan :.....(4).....

Menyatakan bahwa:

1. Arsip yang diujikan :.....(5).....

2. Pembanding :.....(6).....

Setelah dilakukan pengujian Autentisitas Arsip dapat disimpulkan bahwa Arsip yang diujikan ini adalah Autentik/tidak Autentik/tidak dapat simpulkan*.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal/bulan/tahun
Jabatan

(nama jelas)
(NIP)

- (1) : isikan dengan nomor BAPAA
- (2) : isikan dengan nama pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (3) : isikan dengan NIP pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (4) : isikan dengan nama pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (5) : isikan dengan nama arsip yang diujikan, nama disesuaikan dengan kesepakatan penguji yang diambil dari kata kunci dalam arsip tersebut dan mudah diingat
- (6) : isikan dengan nama arsip pembanding (eksemplar) diambil dari kata kunci dalam arsip tersebut dan mudah diingat
- * : pilih salah satu sesuai dengan isi BAPAA

d. Contoh Watermark Autentisitas Arsip



PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Asisten	
Kepala	
Kepala	
Kepala	
kabid Arsip	1

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-492 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Alih Media Arsip, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis;
 - b. bahwa Pedoman Autentikasi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor182);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Alih Media Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PEDOMAN PELAKSANAAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU** : Membuat pedoman pelaksanaan autentikasi arsip statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-432 Tahun 2025

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

A. Dalam Surat Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Autentikasi adalah proses pemberian pernyataan tertulis dan/atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya berdasarkan pengujian.
2. Autentik adalah layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta dan identik dengan asli serta informasinya dapat dipercaya.
3. Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
7. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Pedoman Autentikasi Arsip Statis merupakan panduan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis.

1. Lembaga Kearsipan dapat saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis sesuai dengan kebutuhan.
2. Arsip Statis merupakan dengan media kertas, foto/gambar, video/film dan format lainnya.

C. Ruang lingkup Pedoman Autentikasi Arsip Statis meliputi:

1. Pelaksanaan Autentikasi Arsip Statis.
2. Pengujian Autentisitas Arsip Statis.
3. Pelaksanaan Autentikasi dan pengujian Autentisitas arsip dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah di sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

- D. Autentikasi Arsip Statis dilakukan terhadap:**
1. Arsip Statis yang tidak diketahui penciptanya; dan Arsip Statis hasil alih media;
 2. Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Lembaga Negara;
 - Perangkat Daerah;
 - perguruan tinggi negeri;
 - BUMN;
 - BUMD;
 - organisasi kemasyarakatan;
 - organisasi politik; dan
 - Perseorangan.
 3. Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan khazanah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan.
- E. Metode pengujian Autentisitas Arsip Statis terdiri atas:**
1. metode pengujian fisik Arsip; dan/atau
 2. metode pengujian informasi Arsip.
- F. Metode pengujian fisik Arsip dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:**
1. pengujian karakteristik kertas;
 2. pengujian karakteristik tinta;
 3. pengujian jejak tulisan;
 4. pengujian perubahan pada Arsip selama proses penciptaan;
 5. pengujian Arsip terpapar api;
 6. pengujian tulisan tangan;
 7. pengujian hasil ketikan;
 8. pengujian hasil cetak dan fotokopi;
 9. pengujian tanda tangan;
 10. pengujian watermark;
 11. pengujian stempel; dan/atau
 12. pengujian lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- G. Metode pengujian informasi Arsip dilakukan untuk mengetahui:**
1. keaslian, keutuhan, keterpercayaan, dan keandalan informasi Arsip;
 2. sumber atau asal-usul Arsip; dan
 3. Arsip yang diciptakan sesuai dengan konteks Arsip Statis yakni entitas, atribut, dan relasi Arsip terhadap lingkungan pada saat penciptaannya.
- H. Terhadap Arsip Statis yang telah terbukti Autentik berdasarkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Lembaga Kearsipan menetapkan surat pernyataan Autentisitas.**

I. Terhadap Arsip Statis yang telah dilakukan Pengujian Autentisitas dapat dilakukan alih media sesuai kebutuhan Lembaga Kearsipan.

1. Arsip Statis hasil alih media harus diberikan tanda Autentik.
2. Pemberian tanda Autentik menggunakan:
 - a. digital *watermarking*;
 - b. teknologi enkripsi; atau
 - c. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pemberian tanda Autentik tidak menutup informasi Arsip.

J. Pemberian tanda Autentik pada Arsip Statis hasil alih media harus melampirkan:

- a. berita acara pengujian Autentisitas Arsip Statis;
- b. surat pernyataan Autentisitas Arsip Statis;
- c. berita acara alih media; dan
- d. daftar Arsip Statis hasil alih media.

a. Contoh Formulir Hasil Pengujian Autentisitas Arsip

**FORMULIR
HASIL PENGUJIAN AUTENTISITAS ARSIP**

Arsip yang diujikan :
Eksemplar :

No.	Elemen Pengujian	Ceklist	Kesimpulan	Keterangan*
1	2	3	4	5
1	Pengujian Karakteristik Kertas;			
2	Pengujian Tinta;			
3	Pengujian <i>Indented Writing</i> ;			
4	Pengujian <i>Alteration, Obliterations & Erasures</i> ;			
5	Pengujian <i>Charred Document</i> ;			
6	Pengujian Tulisan Tangan;			
7	Pengujian Hasil Ketikan;			
8	Pengujian Hasil Printing dan Fotokopi;			
9	Pengujian Tanda Tangan;			
10	Pengujian <i>Watermark</i> ;			
11	Pengujian <i>Rubber Stamp</i>			
KESIMPULAN UMUM:				

*keterangan disertai lampiran hasil pengujian

Penguji	NIP	Jabatan	Tandatangan
1. nama jelas			
2. nama jelas			
3. nama jelas			
dst.			

Kota, tgl/ bln/ tn
Mengetahui,
Penanggungjawab Unit Autentikasi

(Nama jelas)
(NIP)

b. Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip (BAPAA)

Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip Nomor:.....		
Pada hari ini....., tgl/bln/thn, bertempat di..... kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Penguji	NIP	Jabatan
1. nama jelas		
2. nama jelas		
3. nama jelas		
Dst.		
Menyatakan bahwa telah melakukan pengujian Autentisitas Arsip sesuai dengan prosedur pengujian terhadap Arsip berikut ini:		
1. Arsip yang diujikan	:(nama).....
2. Eksemplar	:(jumlah).....
Dari hasil pengujian tersebut kami simpulkan bahwa Arsip yang diujikan adalah Arsip Autentik/tidak Autentik/tidak dapat disimpulkan*.		
Demikian Berita Acara Pengujian Autentisitas Arsip ini dibuat dengan sebenar-benarnya.		
Penguji	Tandatangan	
1. nama jelas		
2. nama jelas		
3. nama jelas		
Dst.		
		Mengetahui, Jabatan
		(nama jelas) (NIP)
*pilih salah satu sesuai kesimpulan formulir		

c. Surat Pernyataan Autentisitas Arsip (SPAA).

Tata cara pengisian SPAA:

(KOP SURAT)

Surat Pernyataan Autentisitas Arsip

Berdasarkan BAPAA Nomor:....(1).....Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(2).....

NIP :.....(3).....

Jabatan :.....(4).....

Menyatakan bahwa:

1. Arsip yang diujikan :.....(5).....

2. Pembanding :.....(6).....

Setelah dilakukan pengujian Autentisitas Arsip dapat disimpulkan bahwa Arsip yang diujikan ini adalah Autentik/tidak Autentik/tidak dapat simpulkan*.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal/bulan/tahun
Jabatan

(nama jelas)
(NIP)

- (1) : isikan dengan nomor BAPAA
- (2) : isikan dengan nama pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (3) : isikan dengan NIP pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (4) : isikan dengan nama pejabat Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (5) : isikan dengan nama arsip yang diujikan, nama disesuaikan dengan kesepakatan penguji yang diambil dari kata kunci dalam arsip tersebut dan mudah diingat
- (6) : isikan dengan nama arsip pembanding (eksemplar) diambil dari kata kunci dalam arsip tersebut dan mudah diingat
- * : pilih salah satu sesuai dengan isi BAPAA

d. Contoh Watermark Autentisitas Arsip



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

The text is accompanied by the official seal of the Bupati of Belitung Timur, which features a Garuda emblem and the words "BUPATI BELITUNG TIMUR". A blue ink signature is written over the seal.